

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Gambaran Umum Instansi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan wewenang yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan ; Pengelolaan pendidikan menengah, Pengelolaan pendidikan khusus, Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus, Menetapkan rekomendasi izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Menetapkan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Profil Singkat Instansi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan wewenang yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah Provinsi, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi, pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi, penyelenggaraan statistik sektoral di

lingkup Pemerintah Daerah provinsi, penetapan pola komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dari Januari 2020 sampai dengan saat ini berjumlah 73 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Visi dan Misi Instansi

Visi “Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) visi dan misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah:

1. Terwujudnya sinergitas pembangunan pendidikan untuk semua menuju rakyat banten unggul, sejahtera, berbudaya, berlandaskan iman dan taqwa.
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bermutu dan berkesetaraan gender secara sinergi sesuai kebutuhan masyarakat Banten.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang didukung partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha/industri.
4. Wewujudkan tata kelola dan manajemen yang efektif, dan efisien di semua ini penyelenggaraan pendidikan.

4. Struktur Organisasi


Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dijabarkan sebagai berikut: Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan:
- c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- f. Kepala Bidang SMA, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Kurikulum SMA;
 - 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMA;
 - 3. Kepala Seksi Kesiswaan SMA;.
- g. Kepala Bidang SMK, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Kurikulum SMK;
 - 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMK;
 - 3. Kepala Seksi Kesiswaan SMK;.
- h. Kepala Bidang Pendidikan Khusus, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus;
 - 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana PK;
 - 3. Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus;
- i. Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kelembagaan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Bina Kelembagaan Dekon dan TP;
 - 2. Kepala Seksi TPK SMA. PK dan LK;
 - 3. Kepala Seksi TP/K SMK;
- j. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Budaya dan Permuseuman
 - 2. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi
 - 3. Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
(DISESUAIKAN PERDA 8, PERGUB 19 TAHUN 2018)**



Sumber: Dinkdikbud.bantenprov.co.id

B. Uraian Pekerjaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang

akan datang;

- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tata laksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas SubBagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari APBD maupun APBN;
8. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan

Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


C. Hasil Magang Industri

Pelaksanaan magang industri yang telah penulis lakukan selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 9 Januari 2023 sampai 9 Februari 2032, dengan melakukan pengamatan dan observasi pada Bendaharawan dan Staf Pajak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Selama magang penulis mengerjakan Proses Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet yaitu membantu mengarsipkan data Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan menggunakan SPT Masa Unifikasi sesuai dengan peraturan baru yang dikeluarkan DJP. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan bagaimana Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yaitu dengan pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Bendaharawan. Berikut ini adalah Flowchart pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten:

Gambar 4.2
Flowchart Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten



Berdasarkan flowchart di atas Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan di awal adalah dengan memilih penyedia Jasa terkait Jasa Internet, setelah itu membuat kontrak dengan penyedia Jasa terkait Jasa Internet. Dari kontrak tersebut PenyediaJasa terkait Jasa Internet menerima kontrak dan memenuhi Jasa Internet. Setelah Jasa Internet tersebut tersedia Bendaharawan membuat berita acara, berita acara penyerahan jasa atas Jasa Internet tersebut diterima oleh penyedia jasa. Penyedia jasa membuat Faktur Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, faktur pajak tersebut diterima oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan faktur tersebut diserahkan juga kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah dokumen pengajuan untuk mendanai Jasa Internet. Kemudian Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga membuat Surat Perintah Membayar (SPM), dokumen tersebut berisikan dana yang diperlukan beserta potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan juga kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten.

Surat Perintah Membayar (SPM) disetujui oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dana atas Jasa Internet tersebut dicairkan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, pencairan dana tersebut berbentuk Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D).

Setelah dana untuk Jasa Internet tersebut sudah dicairkan Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membayarkannya kepada penyedia Jasa Internet. Sebelum pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dilakukan, Bendaharawan membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet.

2. Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Pajak Penghasilan atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menghitung menggunakan cara tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, berikut adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Tabel 4.1
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Masa Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	PPH Pasal 23
Maret	2%	Rp. 353.636.363, -	Rp. 7.072.727, -
Maret	2%	Rp. 353.636.363, -	Rp. 7.072.727, -
April	2%	Rp. 353.636.363, -	Rp. 7.072.727, -
Mei	2%	Rp. 353.636.363, -	Rp. 7.072.727, -
Juni	2%	Rp. 353.636.363, -	Rp. 7.072.727, -
Juli	2%	Rp. 353.636.363, -	Rp. 7.072.727, -
Agustus	2%	Rp. 353.636.363, -	Rp. 7.072.727, -
September	2%	Rp. 353.636.363, -	Rp. 7.072.727, -
November	2%	Rp. 707.272.727, -	Rp. 14.145.455, -
Desember	2%	Rp. 353.636.363, -	Rp. 7.072.727, -

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan tabel diatas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet masa pajak Maret sampai dengan September dan masa pajak

bulan Desember. Berikut adalah perhitungannya dengan Harga Jasa Internet; Rp.389.000.000, - (termasuk PPN):

$DPP = 100/110 \times \text{Rp. } 389.000.000, - = \text{Rp. } 353.636.363, -$
 $\text{PPH Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. } 353.636.363, - = \text{Rp. } 7.072.727, -$

Karena biaya Jasa Internet lebih dari Rp. 2.000.000

, - maka dikenakan PPN sebesar: $\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 353.636.363, - = \text{Rp. } 35.636.637, -$

Dari perhitungan diatas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masa pajak Maret sampai dengan September dan masa pajak bulan Desember dikenakan sebesar Rp. 7.072.727, -. Karena Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet lebih dari Rp. 2.000.000, - maka dikenakan juga Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung dengan cara tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Berdasarkan tabel 4.1 perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet masa pajak November. Berikut adalah perhitungannya dengan Harga Jasa Internet Rp.778.000.000, - (termasuk PPN):

$DPP = 100/110 \times \text{Rp. } 778.000.000, - = \text{Rp. } 707.272.727, -$
 $\text{PPH Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. } 707.272.727, - = \text{Rp. } 14.145.455, -$

Karena biaya Jasa Internet lebih dari Rp. 2.000.000, - maka dikenakan PPN sebesar: $\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 707.272.727, - = \text{Rp. } 70.727.273, -$

Dari perhitungan diatas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masa pajak November dikenakan sebesar Rp. 14.145.455, - Karena Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet lebih dari Rp. 2.000.000, - maka dikenakan juga Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung dengan cara tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu membuat Kode Billing dengan Kode Jenis Pajak yaitu 41124 dan kode jenis setoran 104. Setelah kode billing

dibuat, staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyetorkan Pajak Penghasilan atas Jasa Internet tersebut di Bank Banten dengan membawa cetakan Kode Billing yang telah dibuat. Penyetoran yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dilakukan pada setiap tagihan atas Jasa Internet tersebut. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dibayarkan pada Bank Banten, setelah pembayaran dilakukan staf pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Berikut Bukti Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 4.2
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa
Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran
Maret	10 Maret 2021	10 April 2021
Maret	24 Maret 2021	10 April 2021
April	26 April 2021	10 Mei 2021
Mei	17 Mei 2021	10 Juni 2021
Juni	25 Juni 2021	10 Juli 2021
Juli	14 Juli 2021	10 Agustus 2021
Agustus	22 Agustus 2021	10 September 2021
September	21 September 2021	10 Oktober 2021
November	25 November 2021	10 Desember 2021
Desember	15 Desember 2021	10 Januari 2021

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten patuh dan taat dalam Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet karena melakukan penyetoran tepat waktu sebelum batas waktu penyetoran menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet mengalami perubahan penggunaan SPT Masa Unifikasi, sebelumnya Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan penggunaan SPT Masa PPh 23. Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten membuat e Bupot.

Tabel 4.3
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Masa Pajak	Formulir	Keterangan
Maret 2021	-	Tidak dilaporkan
Maret 2021	SPT Masa PPh 23	Dilaporkan
April 2021	SPT Masa PPh 23	Dilaporkan
Mei 2021	SPT Masa PPh 23	Dilaporkan
Juni 2021	SPT Masa PPh 23	Dilaporkan
Juli 2021	SPT Masa PPh 23	Dilaporkan
Agustus 2021	SPT Masa PPh 23	Dilaporkan
September 2021	SPT Masa Unifikasi	Dilaporkan
November 2021	SPT Masa Unifikasi	Dilaporkan
Desember 2021	SPT Masa Unifikasi	Dilaporkan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dengan patuh. Namun, Pelaporan Pasal 23 atas Jasa Internet mengalami perubahan penggunaan formulir. Pada bulan Maret hingga Agustus staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menggunakan SPT Masa PPh 23 untuk pelaporan Jasa Internet tersebut. Pada bulan September hingga Desember staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet tersebut dengan menggunakan SPT Masa Unifikasi. Pada bulan Maret staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa.

5. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Berdasarkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan teori Agus Waskito pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pemotong pajak orang lain dilakukan dengan membuat bukti pemotongan/pemungutan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet dilakukan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Bendaharawan wajib membuat Bukti Potong Pajak Penghasilan atas Jasa Internet tersebut. Bendaharawan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten membuat Bukti Pemotongan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai Dokumen Referensi saat pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Berikut ini Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten:

1. Berdasarkan Nomor Bukti Pemotongan Pada masa pajak Maret terjadi 2 kali tagihan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, Bukti pemotongan untuk tagihan awal tidak dibuat oleh staf pajak Dinas Pendidikan dan
2. Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Berdasarkan Nomor Bukti Pemotongan Pada masa pajak Maret untuk tagihan ke 2 Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, Bukti Pemotongan dibuat oleh staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten.

4. Berdasarkan Nomor Bukti Pemotongan Pada masa pajak April, Mei Juni, Juli, dan Agustus Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, Bukti Pemotongan dibuat oleh staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
5. Berdasarkan Nomor Bukti Pemotongan Pada masa pajak September, November dan Desember Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet, Bukti Pemotongan dengan e Bupot Unifikasi dibuat oleh staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

6. Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan teori yang terdapat pada Buku Sisi Resmi 2018 Pajak Penghasilan atas Jasa Lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dikenakan tarif sebesar 2%. Jasa Internet yang termasuk kedalam Jasa Jenis lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dikenakan Tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23. Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai dengan teori yang terdapat pada Buku Sisi Resmi 2018 dan Jasa Internet termasuk kedalam Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten disetorkan sebelum tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya, saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melakukan kewajiban penyetoran dengan patuh dan baik.

7. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menerapkan peraturan tersebut pada bulan September untuk Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Pada Bulan sebelumnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan atau Pemungutannya diubah dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dari perubahan pelaporan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf pajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengalami banyak kemudahan dengan Penerapan Peraturan Dirjen Pajak tersebut untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Internet. Tingkat akurasi juga lebih tinggi sebab tidak lagi ditemui kesalahan manusia dalam memasukkan data. Selain itu, data berbentuk XML (extensible markup language) melalui aplikasi ini lebih mudah diolah daripada yang berbentuk CSV (comma separated value) sebagaimana pada aplikasi sebelumnya.